



## **KATA PENGANTAR**

Sebagai implementasi Peraturan Nomor 41 Tahun 2007 telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan yang dikukuhkan dengan peraturan daerah (PERDA Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan telah dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2008 tentang tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021.

Kiranya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan ini dapat dijadikan referensi dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan selama periode 2016-2021 yang disinkronkan dengan Program Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan.

Disadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan, untuk itu kritik dan sarana yang bersifat konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan kedepan.

Manna, September 2019

**KEPALA PELAKSANA BPBD  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**YARUSDI, S.Sos**  
NIP. 19620812 198503 1 012

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD KABUPATEN BENGKULU SELATAN</b> .....	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan .....	11
2.2. Sumber Daya BPBD .....	15
2.3. Kinerja Pelayanan BPBD .....	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD.....	23
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b> .....	28
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	28
3.2. Telaah visi, misi dan program Kepala Daerah Dan Wilayah Kepala Daerah Terpilih.....	29
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota.....	36
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	37
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	38
<b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b> .....	41
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD .....	41
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	43
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	53
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	55
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	57



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**NOMOR : TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**PERIODE 2016-2021**

- Menimbang : a. bahwadalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021, perlu dilakukan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2016-2021;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat (4) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 97 ayat (7) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Pengesahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perybahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 06);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 09);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 55);

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 untuk dijadikan pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menyusun Dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018;
- KEDUA** : Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu memuat rencana program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama 5 (lima) tahun;

- KETIGA : Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah disahkan oleh Bupati ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021;
- KEEMPAT : Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna  
Pada Tanggal : 2017

KEPALA PELAKSANA BPBD  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

**YARUSDI YUNIR S.Sos**  
NIP.19620812 198503 1 012

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Semenjak bergulirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan representasi dari semangat otonomi daerah, mengharuskan pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Dengan desentralisasi tersebut menuntut Pemerintah Daerah untuk mampu mengoptimalkan dan memaksimalkan pengelolaan Pemerintah menuju tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada good government dan clean governance di mana tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini.

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai dengan dilakukannya optimalisasi disegala bidang yang dimulai dengan perencanaan pembangunan yang baik. Sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.



Selanjutnya dalam pasal 10 dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terpadu, Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan sesuai pasal 18, Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara geografis merupakan daerah yang sangat rawan terhadap bencana alam dan memiliki potensi bencana yang sangat tinggi dan bervariasi dari aspek jenis bencana. Kondisi alam, keanekaragaman penduduk dan budaya serta rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kedaruratan kompleks, meskipun di sisi lain juga kaya akan sumberdaya alam. Pada umumnya resiko bencana alam meliputi bencana akibat faktor geologi (gempa bumi, tsunami dan letusan gunung merapi), bencana akibat hydrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak, hama tanaman) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumberdaya yang terbatas, alasan ideologi, religius serta politik. Sedangkan kedaruratan kompleks merupakan kombinasi dari situasi bencana pada suatu daerah konflik.

Dengan frekuensi dan intensitas yang semakin meningkat dari bencana-bencana seperti bencana alam antara lain gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung; bencana non alam seperti kegagalan teknologi, epidemic dan wabah penyakit; bencana sosial antara lain konflik sosial antara lain konflik sosial antara konflik sosial antar

kelompok antar komunitas masyarakat dan terror, mengakibatkan dampak dan kerugian semakin meningkat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan bencana sesuai amanat

Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 menjadi sebuah prioritas bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, LSM-LSM dan badan nasional serta internasional.

Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan tidak tertangani secara optimal.

Sebagai salah satu upaya dalam mengimplementasikan tugas dan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah dukungan dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Rencana strategi (Renstra) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk priode 5 (lima) tahun, yang juga merupakan salah satu dokumen penting dalam upaya menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan 2016 – 2021 dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berlandaskan kepada:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perybahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 06);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 09);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 55);

## **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan**

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 – 2021 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan BPBD dan kondisi yang diinginkan lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf BPBD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

### **1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan**

Tujuan disusunnya Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016 – 2021 adalah merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas pokok dan fungsi BPBD dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah

yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2021.

Secara lebih spesifik, tujuan disusun Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur BPBD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur BPBD dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;
4. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPBD pada tahun 2016-2021
5. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016–2021 sebagai berikut:

### **BAB.I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB.II. GAMBARAN PELAYANAN BPBD**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPBD
- 2.2. Sumber Daya BPBD
- 2.3. Kinerja Pelayanan BPBD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

### **BAB.III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BPBD**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD
- 3.2. Telaahan visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

### **BAB.IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD

### **BAB.V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB.VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB.VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB.VIII. PENUTUP**



**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN BPBD**

**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, maka Tugas Pokok Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

**1. Tugas Pokok**

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;.
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.

8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun anggaran lain.
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

## **2. Fungsi**

1. Perumusan dan Penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsian dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi di atas, dijabarkan dalam bentuk uraian tugas masing-masing Bagian/ Sub Dinas (Subdin) sebagai berikut :

### **1. Kepala Pelaksana**

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas di bidang Penanggulangan sesuai dengan kewenangan BPBD dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana
- Penyelenggaraan pembinaan teknis dan pengendalian dibidang penanggulangan bencana daerah

### **2. Sekretaris**

Tugas Pokok :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan serta melaksanakan kegiatan lain yang diberikan atasan langsung.

Fungsi :

- Pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian
- Penyusunan perencanaan kegiatan
- Pelaksana administrasi keuangan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Sekretaris membawahkan :

- a. *Kepala Sub Bagian Umum*, mengelola administrasi kepegawaian, inventaris, pendayagunaan dan penghapusan barang, peraturan perundang-undangan, perlengkapan, persuratan, rumah tangga, dokumentasi dan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- b. *Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan*, mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan laporan kegiatan serta tugas lain yang diberikan atasan.
- c. *Kepala Sub Bagian Keuangan*, mengelola administrasi keuangan, serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

### **3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Tugas Pokok :

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan secara umum, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Fungsi :

- Perumusan kebijakan dibidang pencegahan
- Pelaksanaan mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahkan :

- a. *Kepala Seksi Pencegahan*, melaksanakan identifikasi informasi, sumber dan bahaya ancaman bencana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- b. *Kepala Seksi Kesiapsiagaan*, mengumpulkan bahan penyusunan rencana kegiatan penanggulangan bencana dengan berkoordinasi dengan instansi terkait serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik**

Tugas Pokok :

Mengkoordinasikan dan menginventaris data kerusakan dan kerugian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Fungsi :

- Pengkajian secara tepat kerusakan dan kerugian akibat bencana
- Menetapkan status dalam keadaan darurat bencana
- Penyelamatan dan evakuasi serta kebutuhan dasar masyarakat
- Penentuan kebutuhan dasar masyarakat

Kepala Bidang Pertambangan Umum membawahkan :

- a. *Kepala Seksi Kedaruratan*, membuat perencanaan program dan kegiatan, mengkoordinasikan dan menginventaris data kerusakan dan kerugian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- b. *Kepala Seksi Logistik*, Mengolah administrasi logistik, melaksanakan pendistribusian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Tugas Pokok :

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Fungsi :

- Perumusan kebijakan penanggulangan bencana
- Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana
- Pelaksanaan hubungan kerja penanggulangan bencana

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahkan :

- a. *Kepala Seksi Rehabilitasi*, menginventarisir, melakukan analisis kerusakan, dan kerugian dibidang sosial ekonomi dan budaya masyarakat akibat bencana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- b. *Kepala Seksi Rekonstruksi*, menginventarisir dan melakukan perhitungan kerugian prasarana dan sarana serta fungsi pelayanan umum akibat bencana serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **3 Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Unsur Pengarah
- c. Unsur Pelaksana
  - a. Kepala Pelaksana
    - i. Sekretaris
      - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
      - 2) Kepala Sub bagian Tata Usaha
      - 3) Kepala Sub Bagian Keuangan
    - ii. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
      - 1) Kasi Pencegahan

2) Kasi Kesiapsiagaan

iii. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

1) Kasi Kedaruratan

2) Kasi Logistik

iv. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi


1) Kasi Rehabilitasi

2) Kasi Rekonstruksi

## **2.2. SUMBER DAYA BPBD**

Dengan ditetapkannya Lembaga Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 06 tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan personil sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
(PERDA NO : 06 TAHUN 2010)**



**Berdasarkan golongan dan jenis kelamin.**

No	Golongan	Pria	Wanita	Jumlah Pegawai
1	IV/c	1	-	1
2	IV/a	4	-	4
3	III/d	7	2	9
4	III/c	3	2	5
5	III/b	8	2	10
6	III/a	3	-	3
7	II/d	-	-	-
8	II/c	4	-	4
9	II/b	2	1	3
10	II/a	2	-	2
11	I/c	1	-	1
<b>JUMLAH</b>				42

**Berdasarkan tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin**

No	Tingkat Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah Pegawai
1	SMP	1	-	1
2	SMA	5	1	6
3	D-1	-	-	-
4	D-2	-	-	-
5	D-3	1	-	1
6	S-1	28	4	32
7	S-2	1	1	2



**Berdasarkan Jabatan struktural dan jenis kelamin**

No	Eselon	Pria	Wanita	Jumlah Pegawai
1	II/a	-	-	-
2	II/b	1	-	1
3	III/a	-	-	-
4	III/b	4	-	4
5	IV/a	8	2	10
6	IV/b	1	-	1

**Aset Yang Dikelola**

No	Jenis Barang	Jumlah	Tahun Pengadaan	Ket.
1	Meja Biro	6 bh	2010	Baik
2	Meja ½ Biro	9 bh	2010	Baik
3	Kursi Tamu	1 set	2010	Baik
4	Kursi Plastik	19 bh	2010	Baik
5	Meja Biro Ekslusive	1 bh	2010	Baik
6	Lap top	1 unit	2010	Baik
7	Kursi Putar Eksekutive	1 bh	2010	Baik
8	Lemari Arsip Besar	1 bh	2011	Baik
9	Kursi Plastik	10 bh	2011	Baik
10	Genset	1 unit	2011	Baik
11	Lap Top	5 unit	2011	Baik
12	Chain Saw	1 unit	2011	Baik
13	Mesin Ketik Manual	3 unit	2011	Baik
14	Rak Arsip	1 bh	2011	Baik
15	Felling Kabinet	1 bh	2011	Baik
16	Mesin Hitung Elektrik	2 unit	2011	Baik
17	Almari Kayu	1 bh	2011	Baik
18	Meja Rapat	2 unit	2011	Baik
19	Kamera Digital	1 unit	2011	Baik
No	Jenis Barang	Jumlah	Tahun Pengadaan	Ket.

20	Meja Kerja	10 bh	2011	Baik
21	Kursi Kerja Plastik	10 bh	2011	Baik
22	Kursi Kerja	5 bh	2011	Baik
23	Lemari Arsip Dinamis	1 unit	2011	Baik
24	Proyektor	1 unit	2011	Baik
25	Kursi Putar Olympic	4 bh	2011	Baik
26	Kursi Tamu	1 set	2011	Baik
27	Meja Kerja	10 bh	2011	Baik
28	Laptop Note Book Toshiba	1 unit	2011	Baik
29	Mesin Rumput	1 unit	2011	Baik
30	Laptop Note Book Accer	1 unit	2011	Baik
31	Almari Kayu	1 bh	2011	Baik
32	Printer	1 unit	2011	Baik
33	Sound System	1 set	2011	Baik
34	Motor Revo	1 unit	2011	Baik
35	Motor Suzuki Thunder	1 unit	2011	Baik
36	Pompa Air	1 unit	2011	Baik
37	Laptop Note Book Accer	2 unit	2012	Baik
38	Kursi Putar	4 unit	2012	Baik
39	Kursi Tamu	1 unit	2012	Baik
40	Laptop Note Book Toshiba	1 unit	2012	Baik
41	Meja Setengah Biro	10 unit	2012	Baik
42	Laptop Note Book Asus/X 44 H	1 unit	2012	Baik
43	Printer Canon Pixma	2 unit	2013	Baik
44	Filling Kabinet	2 unit	2013	Baik
45	Laptop Toshiba	4 unit	2013	Baik
46	Mobil Hilux	1 unit	2013	Baik

No	Jenis Barang	Jumlah	Tahun Pengadaan	Ket.
47	Meja kerja setengah biro	5 unit	2013	Baik
48	Kursi Plastik eagle	20 unit	2013	Baik
49	Kursi lipat chitose	2 unit	2013	Baik
50	Lemari Arsip	1 unit	2013	Baik
51	Mobil Damkar single cabin	1 unit	2013	Baik
52	Mobil Damkar Double Cabin	1 unit	2013	Baik
53	Laptop Merk Asus A.450L Core i5	2 Unit	2014	Baik
54	Printer Merk Canon IP 2770	1 Unit	2014	Baik
55	Kursi Kerja Merk Polaris	1 Buah	2014	Baik
56	Tempat Tidur Bertingkat	5 Set	2014	Baik
57	Kasur Bola Dunia	10 Buah	2014	Baik
58	GPS	1 Unit	2015	Baik
59	Printer HP 1515	1 Unit	2015	Baik
60	Almari Arsip	1 Unit	2015	Baik

#### **Daftar Inventaris Bantuan Peralatan Bencana Dari BNPB**

No	Jenis Barang	Jumlah	Tahun Pengadaan	Ket.
1	Mobil Resceu	1 unit	2011	Baik
2	Motor Trail Resceu	2 unit	2011	Baik
3	Perahu Karet kapasitas 10 (sepuluh) orang	1 unit	2011	Baik
4	Mesin Perahu Karet Kapasitas 18 PK	1 unit	2011	Baik
5	Tenda Posko	1 unit	2011	Baik
6	Tenda Pleton	2 unit	2011	Baik
7	Tenda Regu	3 unit	2011	Baik
No	Jenis Barang	Jumlah	Tahun Pengadaan	Ket.
8	Tenda Keluarga	5 unit	2011	Baik

9	Velbed	10 unit	2011	Baik
10	HT	1 set	2011	Baik
11	RIG	1 set	2011	Baik
12	SSB	1 set	2011	Baik
13	Lampu Senter HID	1 unit	2011	Baik
14	Genset 5 KVA	1 unit	2011	Baik
15	Water Treatment	1 set	2011	Baik
16	Motor Trail Rescue	2 set	2012	Baik
17	Mobil Logpal Micro Mini	1 Unit	2013	Baik
18	Mobil Pick Up	2 Unit	2013	Baik
19	Mesin penyedot Air	2 Unit	2013	Baik
20	Pelampung	2 Unit	2013	Baik
21	Tenda Posko	1 Unit	2014	Baik
22	Lampu Penerangan	1 Unit	2014	Baik
23	Perahu Karet Kap 10 Orang	1 Unit	2014	Baik
24	Mesin Perahu Karet	1 Unit	2014	Baik
25	Moduler Office :			
	- Fax Panasonic	1 Unit	2014	Baik
	- Power Supply I-Com	1 Unit	2014	Baik
	- Kabel Antena Radio Kenpro	1 Unit	2014	Baik
	- UPS Batery Back Up	1 Unit	2014	Baik
	- Radio SSB I-Com	1 Unit	2014	Baik
	- Swith	1 Unit	2014	Baik
	- File Silver	1 Unit	2014	Baik
	- Stabilizer	1 Unit	2014	Baik
	- KVM Swith	1 Unit	2014	Baik
	- Lap Top HP 257 OP	3 Unit	2014	Baik
	- Printer Laser Jet P1102	1 Unit	2014	Baik
	- Monitor Led LG.16EN33 S-B	1 Unit	2014	Baik

No	Jenis Barang	Jumlah	Tahun Pengadaan	Ket.
26	Water Treatment Portable Mini	1 Unit	2014	Baik

27	Mobil Tanki Isuzu NKR71HDE2-2	1 Unit	2014	Baik
28	Perahu Polyethylene	2 Unit	2015	Baik
29	Dayung	8 Unit	2015	Baik
30	Jaket Pelampung	12 Unit	2015	Baik
31	Tali Penambat	2 Set	2015	Baik
32	Mesin Perahu Kap. 9,8 PK	2 Unit	2015	Baik

### 2.3. KINERJA PELAYANAN BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Badan Pemerintah Daerah yang melakukan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Perangkat Daerah, bahwa kedudukan BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan adalah bagian dari perangkat daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dalam hal penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan, berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam mewujudkan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana, sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu meliputi: a) Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b) Perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c) Pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan d) Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.

## **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BPBD**

Untuk lebih memperkuat strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

### **1. Tantangan dan Peluang Bagian Sekretariat**

Dalam hal pemberian pelayanan baik itu kegiatan-kegiatan maupun program perencanaan dan pelaporan serta kegiatan ketatausahaan dan menghimpun peraturan perundang-undangan selama Tahun Anggaran 2010 kepada semua unsur dan unit di lingkungan maupun di luar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan masih membutuhkan adanya sumber daya manusia yang memadai.

Hal ini adalah merupakan tantangan dan peluang bagi bagian Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan koordinasi kepada bidang-bidang yang ada di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta Dinas lainnya maupun kabupaten/kota untuk segera menyiapkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat terselenggara dengan baik dan sesuai aturan.

Untuk lebih memperkuat strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi secara efektif dan efisien, maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

Berikut analisis SWOT untuk 2 (dua) arus utama penanggulangan bencana, yaitu Pelaksanaan Mitigasi Bencana dan Penanggulangan Bencana.

**a) Mitigasi Bencana**

<b>Internal</b>	<b>Eksternal</b>
<p><b>(+) Kekuatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah ada lembaga teknis penanggulangan Bencana (BPBD)</li> <li>2. Sinergitas antara tingkatan pemerintah</li> <li>3. Fasilitas dan sarana telekomunikasi yang memadai</li> </ol>	<p><b>(+) Peluang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana</li> <li>2. Partisipasi masyarakat dan instansi terkait dalam penanggulangan bencana</li> </ol>
<p><b>(-) Kelemahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya data dan informasi mengenai potensi daerah bencana</li> <li>2. Kurangnya kompetensi SDM aparat</li> <li>3. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Pencegahan bencana</li> <li>4. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penanggulangan bencana</li> <li>5. Kurangnya anggaran untuk mengadakan latihan/gladi/simulasi</li> </ol>	<p><b>(-) Ancaman</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Curah hujan yang tinggi</li> <li>2. Kondisi topografi berupa dataran tinggi dan daerah cekungan</li> <li>3. Banyaknya penebangan liar sehingga menimbulkan longsor</li> <li>4. Sulitnya aksesibilitas menuju daerah rawan bencana</li> <li>5. Terjadinya pembangunan di daerah rawan bencana</li> </ol>

## b) Penanggulangan Bencana

<b>Internal</b>	<b>Eksternal</b>
<p><b>(+) Kekuatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya satuan tugas penanggulangan bencana</li><li>2. Sinergitas antar sektor terkait</li></ol>	<p><b>(+) Peluang</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan perundangan-undangan mengenai penanggulangan bencana</li><li>2. Partisipasi masyarakat dan instansi terkait dalam penanggulangan bencana</li></ol>
<p><b>(-) Kelemahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sulitnya jangkauan ke lokasi bencana</li><li>2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang</li></ol>	<p><b>(-) Ancaman</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Curah hujan yang tinggi</li><li>2. Kondisi topografi berupa dataran tinggi dan daerah cekungan</li><li>3. Sulitnya aksesibilitas menuju daerah rawan bencana</li><li>4. Terjadinya pembangunan di daerah rawan bencana</li></ol>

Melihat faktor-faktor yang diidentifikasi melalui analisis SWOT di atas, maka dapat diterapkan tantangan-tantangan yang akan dihadapi diantaranya :

1. Terjadinya anomali cuaca sebagai dampak dari pemanasan global (global warming)
2. Kecenderungan terjadinya perluasan lahan kritis yang disebabkan oleh berbagai faktor
3. Perkembangan penduduk yang akan memicu penambahan kebutuhan akan lahan pemukiman dan perumahan



4. Dampak kegiatan industri yang memicu terjadinya pencemaran lingkungan
5. Kondisi topografi wilayah berupa dataran tinggi dan cekungan
6. Masih banyaknya jalur akses ke beberapa lokasi rawan bencana yang tergolong sulit
7. Masih kurangnya kesadaran masyarakat yang berdiam dan membangun pemukiman di daerah rawan bencana
8. Belum terpadunya program penanggulangan bencana secara lintas sektor
9. Belum seragamnya persepsi lintas sektor untuk penanggulangan bencana terpadu
10. Belum lengkapnya payung hukum dan peraturan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana
11. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan penanggulangan bencana seperti kendaraan taktis/operasional, rescue KIT, gudang logistik, dan alat serta penunjang lainnya.

Meskipun tantangan yang dihadapi tergolong banyak, namun pada sisi lain terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kunci keberhasilan dalam rangka pengembangan kinerja BPBD, yaitu :

1. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan
2. Adanya ketentuan dan peraturan tentang pengolahan lingkungan
3. Terbitnya aturan dan telah berdirinya lembaga penanggulangan bencana
4. Partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan bencana
5. Terus dikembangkannya konsep-konsep teknis penanggulangan bencana yang lebih efektif
6. Kepedulian lintas sektor dan SKPD lainnya untuk mengalokasikan dalam program-program kebencanaan

Berdasarkan uraian faktor kunci keberhasilan di atas, maka ditetapkan tujuan dimana merupakan keadaan dari hasil akhir yang ingin dicapai selama jangka 5 tahun agar dapat menggambarkan secara spesifik hasil yang ingin dicapai. Lebih lanjut mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, dan kegiatan akan dipresentasikan pada Bab berikutnya.

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BPBD

#### 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta dikaitkan dengan kondisi obyektif di lapangan yang berkenaan dengan konteks pencegahan, penanggulangan kedaruratan dan penanganan pasca bencana, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Internal (Kewenangan BPBD)	Eksternal (Diluar kewenangan BPBD)	
1. Peraturan Perundangan	Baru tersedianya Perda dan Perbup tentang pembentukan kelembagaan BPBD dan tupoksinya		Lembaga baru terbentuk tahun 2010		Belum Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi BPBD
2. Sumber Daya Manusia	Pelaksanaan rencana kerja BPBD belum optimal		Masih dalam proses adaptasi dengan tupoksi baru	Kuota perekrutan pegawai terbatas	Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas aparatur BPBD
3. Sumber Daya Anggaran	Baru terpenuhinya kebutuhan reguler BPBD	Perda APBD	Rancangan kebutuhan anggaran	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi BPBD
4. Sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana untuk memenuhi tugas kurang memadai	Permendagri No. 07 tahun (standarisasi sarana dan prasarana pemerintahan )	Belum lengkapnya peralatan dan perlengkapan Rescue	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi BPBD

5. Pengurangan resiko bencana (mitigasi)	Belum adanya Rencana Pengurangan Resiko Bencana (PRB)			Perda PRB belum Terbit	Belum optimalnya pelaksanaan PRB di wilayah rawan bencana
6. Pemetaan daerah rawan bencana	Peta daerah rawan bencana belum tersosialisasikan keseluruh wilayah kecamatan		Keterbatasan anggaran sosialisasi wilayah rawan bencana	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum optimalnya kegiatan sosialisasi daerah rawan bencana dan respon yang diperlukan
7. Pengembangan Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) yang menampung aspirasi masyarakat dalam Penanggulangan Bencana		Terbatasnya ketersediaan anggaran	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum optimalnya peran serta masyarakat yang dikoordinir oleh BPBD dalam penanggulangan bencana
8. Penanggulangan kedaruratan	Penanggulangan bencana masih bersifat parsial dan belum adanya SOP Penanggulangan bencana		Koordinasi terpadu antar SKPD dan Stake holder	Persepsi SKPD terhadap Penanggulangan Bencana belum seragam	Penanggulangan bencana belum terpadu dan belum terwujudnya pola standar
9. Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	Belum terpenuhinya rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh		Standarisasi tingkat kerusakan akibat bencana	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WILAYAH KEPALA DAERAH TERPILIH**

Dalam rangka pencapaian pembangunan Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun ke depan dengan mengacu pada visi Kabupaten Bengkulu Selatan, Kepala Daerah Terpilih

telah mempersiapkan visi dan misi tentang pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan untuk tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Masyarakat Madani Yang Sehat dan Bertaqwa Menuju Bengkulu Emas.

- Misi :
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan menerapkan reformasi birokrasi dalam peningkatan pelayanan publik
  2. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
  3. Meningkatkan penyediaan infra struktur berkualitas dan prioritas yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan
  4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya potensial daerah berbasis pada UMKM dan pariwisata yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat
  5. Mewujudkan kedaulatan pangan yang berorientasi pada pengembangan sektor pertanian ramah lingkungan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
  6. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan mendorong peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah
  7. Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman, adil, harmonis dan agamis dengan tetap bertumpu pada nilai-nilai kearifan lokal.

### ***Penjelasan Visi dan Misi***

Masyarakat Madani yang ingin dicapai di Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak sipilnya dalam sebuah sistem sosial kemasyarakatan yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi yang berperadaban. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan hadir di tengah masyarakat untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, beriman dan bertaqwa serta mampu menguasai teknologi, informasi dan komunikasi. Dengan demikian, masyarakat Bengkulu Selatan akan lebih berdaya saing, mampu memanfaatkan keunggulan komparatif secara efektif dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat bersaing secara sehat dalam lingkungan lokal, regional bahkan internasional. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong penguatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 68,28 % pada Tahun 2014 menjadi 75,00 % pada tahun 2021, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,00%.

Dengan didukung oleh kondisi masyarakat madani, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen menyelenggarakan pembangunan yang mengedepankan prinsip partisipatif, aspiratif dan merata, untuk mendorong terwujudnya Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera.

Elok : merupakan kondisi Kabupaten Bengkulu Selatan yang indah dan memiliki daya tarik, baik itu dalam aspek keindahan yang alami seperti pemandangan alam maupun aspek keindahan yang dibentuk dari budaya, pariwisata maupun kearifan lokal.

Maju : mengandung pengertian bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan akan terus

maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan sehingga mencapai tingkat peradaban yang tinggi dan berkembang.

**Aman** : adalah kondisi masyarakat yang bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari gangguan yang mengancam keselamatan lahir dan batin serta terjaminnya rasa keadilan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

**Sejahtera** : merupakan suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan kebutuhan akheratnya. Memiliki derajat kesehatan dan pendidikan yang tinggi serta terjamin kehidupan ekonominya.

Visi pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan 2016 – 2021 tersebut di atas mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan dalam 5 (lima) tahun ke depan harus menjadi lebih Elok ditandai dengan indikator lingkungan hidup yang strategis dalam pembangunan daerah dan sektor pariwisata yang mempunyai nilai tambahan di kabupaten, maju ditandai dengan indikator terus meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), produktivitas daerah dan nilai agama serta budaya. Variabel sejahtera ditandai dengan indikator terus meningkatnya angka pendapatan per kapita serta terus menurunnya angka kemiskinan dan angka pengangguran melalui kedaulatan pangan pada perkembangan sektor pertanian ramah lingkungan. Dari visi tersebut diturunkan 7 (tujuh) misi yang akan memayungi kebijakan dan program pembangunan daerah.

**Misi pertama** : “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan menerapkan reformasi birokrasi dalam peningkatan pelayanan publik.”. Memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

yang bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang beretika dalam mewujudkan birokrasi yang baik dan bersih sesuai aturan yang ada dan hati nurani (bebas KKN) dan terciptanya mutu pelayanan publik yang prima. Pemerataan pembangunan dengan adanya pemuktahiran tata ruang dan pemetaan wilayah serta baseline data sumber daya alam yang memberdayakan pemerintahan dari pemerintah desa hingga kabupaten.

**Misi kedua** : “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan”. Memayungi semua kebijakan, program dan pembangunan daerah dalam bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan dan budaya. Sistem pendidikan diarahkan pada sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan berbiaya murah dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk memperoleh pendidikan formal maupun nonformal serta peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik. Sistem kesehatan diarahkan pada penyediaan fasilitas peralatan, obat-obatan dan tenaga medis serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat luas. Pembangunan kesehatan juga adanya pusat rehabilitasi pengguna narkoba dan rumah sehat berstandar nasional.

**Misi ketiga** : “Meningkatkan penyediaan infrastruktur berkualitas dan prioritas yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan”. Memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan bermanfaat dengan pemanfaatan ruang yang optimal sesuai kajian lingkungan hidup strategis dalam pembangunan daerah. Di samping itu pembangunan infrastruktur juga dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar air bersih, irigasi pertanian, jalan, jembatan dan



pengembangan sumber daya energi potensial alternatif serta penataan kawasan pariwisata.

**Misi keempat** : “Mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya potensial daerah berbasis pada UMKM dan pariwisata yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat”. Memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan pertanian dan lingkungan hidup yang berpotensi melalui peningkatan penelitian dan pengembangan pertanian dari perluasan areal pertanian, pembangunan jalan sentra produksi didesa, peningkatan kreativitas dan penguasaan teknologi bagi industri, mengoptimalkan penguatan kapasitas UMKM dan koperasi dengan pengembangan desa mandiri benih, adanya pengamanan hasil produksi pertanian dan pengembangan produk unggulan daerah berbasis pertanian ramah lingkungan.

**Misi kelima** : “Mewujudkan kedaulatan pangan yang berorientasi pada pengembangan sektor pertanian ramah lingkungan dalam upaya pengentasan kemiskinan”. Memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan Ekonomi Kerakyatan dengan meningkatkan produksi dan produktivitas, sarana dan prasarana, mengoptimalkan kapasitas teknologi dan infrastruktur pada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kerajinan. Didukung juga mengoptimalkan versifikasi dan keamanan pangan.

**Misi keenam**: “Meningkatkan kualitas kehidupan dengan mendorong peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah”. Memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan Meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah dengan adanya kelembagaan pemuda dan perempuan, peningkatan kapasitas keterampilan melalui pendidikan kewirausahaan, peningkatan prestasi olah

ragadan pendidikan. Peningkatan peran pemuda dan perempuan juga perlu adanya kelembagaan perlindungan anak dan perempuan serta pembangunan kampung blogger (IT)

**Misi ketujuh** : “Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman, adil, harmonis dan agamis dengan tetap bertumpu pada nilai-nilai kearifan lokal”. Memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat umum, mengembangkan budaya dan kearifan lokal, penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang didukung pendidikan kesiapan bencana. Pembangunan hukum 5 (lima) tahun ke depan harus mampu membela dan mengayomi masyarakat terutama masyarakat kelas bawah, menyadarkan rakyat akan hak dan kewajiban bangsa. Selain itu pemerintah harus mampu menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat melalui perlindungan masyarakat secara terintegrasi dan menyeluruh serta mempertebal rasa persatuan dan cinta tanah air Indonesia melalui bela Negara.

#### ***Program Prioritas Kepala Daerah***

1. Pemerintahan yang baik dan bersih bebas KKN dengan penempatan pejabat sesuai keahlian dengan proses lelang jabatan dan penjaringan yang benar berdasarkan sistem merit.
2. Penyelenggaraan pendidikan formal maupun nonformal dengan biaya murah
3. Penyelenggaraan kesehatan masyarakat yang berkualitas dan standar nasional
4. Penggalakan sumber daya energi potensial alternatif
5. Kelanjutan program pembangunan dan perbaikan infrastruktur (seperti air minum, irigasi, jalan, jembatan, kawasan pariwisata dan hutan kota)
6. Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kerajinan daerah.

7. Pendirian TKI Center
8. Pengembangan industri pariwisata Penumbuhan dan pembinaan UMKM dan koperasi serta akses permodalan Penyelenggaraan prestasi kepemudaan dalam pendidikan dan olah raga.
9. Pembangunan kampung blogger (IT)
10. Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak
11. Penyelenggaraan pengembangan budaya dan kearifan lokal
12. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan bencana (Damkar dan Lainnya)
13. Pendidikan Kesiapan bencana

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA KABUPATEN/KOTA**

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Kementrian Negara/Lembaga memberitahukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota mengenai rencana lingkup sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan untuk tahun anggaran berikutnya setelah ditetapkannya Pagu Sementara.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah merencanakan program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikan hasil kesepakatan Musrenbangnas tahun 2016. Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan kesinambungan program dan kegiatan Pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

#### **I. Keterkaitan RPJP, RPJM dan Renstra BPBD**

- a. Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025 adalah
  - 1) Bangsa yang berdaya saing tinggi
  - 2) Pemerataan pembangunan yang berkeadilan
  - 3) Indonesia yang sari dan lestari

- 4) Negara kepulauan yang mandiri, maju kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
- b. Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2016 - 2021 adalah memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan 3 (tiga) pilar penekanan yaitu:
  - 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia
  - 2) Pengembangan kualitas sumber ilmu pengetahuan dan teknologi
  - 3) Penguatan daya saing ekonomi
- c. Fokus Sektor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016 - 2021 adalah
  - 1) Adanya Data Kebencanaan di daerah
  - 2) Penanggulangan Pra dan Pasca bencana
  - 3) Meningkatkan pasokan logistik dalam menanggulangi bencana
  - 4) Pencegahan terjadinya bencana alam
  - 5) Penanggulangan Saat Bencana

#### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

1. Tahapan Pra bencana, meliputi:
  - 1) Dalam situasi terjadi bencana, meliputi: perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
  - 2) Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, meliputi: kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana.
2. Tanggap darurat, meliputi:

- 1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
  - 2) Penentuan status keadaan darurat bencana;
  - 3) Penyelamatan dan evaluasi masyarakat terkena bencana;
  - 4) Pemenuhan kebutuhan dasar;
  - 5) Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - 6) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
3. Pasca bencana, meliputi:
- 1) Rehabilitasi, meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana; perbaikan sarana dan prasarana umum; pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; pemulihan sosial psikologis; pelayanan kesehatan; rekonsiliasi dan resolusi konflik; pemulihan fungsi pemerintahan; dan pemulihan fungsi pelayanan publik.
  - 2) Rekonstruksi, meliputi: pembangunan kembali prasarana dan sarana, sarana sosial masyarakat, kehidupan sosial budaya masyarakat; penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat; peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; peningkatan fungsi pelayanan publik; dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **1. Kekuatan**

- a. Kabupaten Bengkulu Selatan adalah wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki sumber daya alam, yang merupakan modal pembangunan terutama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- b. Penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana.
- c. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang merupakan implementasi pasal 5, pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

## 2. Kelemahan

- a. Penanggulangan Bencana yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis, terencana, terpadu dan terkoordinasi secara optimal.
- b. Sumber daya manusia dan aparatur yang berkaitan dengan penanggulangan bencana baik secara kualitas maupun kuantitas belum cukup memadai.
- c. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum memadai.
- d. Terbatasnya anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembiayaan penanggulangan bencana.
- e. Belum optimalnya penyerapan anggaran pusat untuk penanggulangan bencana.
- f. Belum optimalnya operasional lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan.

### 3. Peluang

- a. Sumber daya manusia sebagai aset penting daerah merupakan yang dapat dikembangkan untuk berperan aktif dalam penanggulangan bencana.
- b. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kondisi geografis, geologis, dan hidrologis yang rawan terjadinya bencana. Frekuensi dan intensitas kejadian bencana yang cenderung meningkat seperti bencana gempa bumi, berdampak pada meningkatnya kerugian, sehingga kesiap-siagaan, pencegahan dan mitigasi bencana menjadi prioritas bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, didukung oleh LSM-LSM dan badan-badan nasional dan internasional.

### 4. Tantangan

- a. Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana.
- b. Adanya isu-isu terjadinya bencana global seperti bahaya pemanasan global, bahaya elino, dan lain-lain.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan kondisi umum, tantangan, dan permasalahan penanggulangan bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah diuraikan pada Bab III menggambarkan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan belum aman dari bencana. Sistem penanggulangan bencana yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis, terencana dan tidak tertangani secara optimal. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya kesiapsiagaan, tindakan tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana-bencana yang terjadi selama ini. Oleh karena itu, arah penanggulangan bencana Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai tujuan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, aman, siapsiaga, tanggap, tangguh dalam menghadapi bencana.

#### 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BPBD

Tabel. 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD

No	Tujuan	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Kualitas Penanganan Terhadap Bencana	Persentase Rata- Rata Resptime Penanganan Penanggulangan Kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%



No	Tujuan	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Persentase Infrastruktur Bangunan yang di Tangani Pasca Bencana	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Korban Bencana yang Tertangani	4 Desa, 11 Kec	4 Desa, 11 Kec	4 Desa, 11 Kec	4 Desa, 11 Kec	4 Desa, 11 Kec	4 Desa, 11 Kec

## **Tujuan dan sasaran**

### **1. TUJUAN**

- a. Membangun system penanggulangan bencana yang baik untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana.
- b. Mengurangi risiko bencana dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana.
- c. Membangun upaya cepat tanggap dalam melakukan penanggulangan bencana.
- d. Melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pemuliharaan kehidupan masyarakat.

### **2. SASARAN**

- a. Terbitnya Peraturan Daerah bagi penanggulangan bencana Kabupaten Bengkulu Selatan dan adanya sumber daya terpadu dalam penanggulangan bencana.
- b. Berkurangnya risiko terhadap ancaman bencana.
- c. Menghindari kemungkinan bertambahnya korban bencana.
- d. Pulihnya kehidupan masyarakat pasca bencana.

## BAB V

### SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan Yang Tanggap, Tangguh Dalam Menghadapi Bencana			
Misi I : Peningkatan Kapasitas BPBD dan Sumber Daya Manusia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Mewujudkan pelayanan aparatur yang professional	Meningkatkan pelayanan dan sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan administrasi perkantoran</li><li>2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</li><li>3. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan</li><li>4. Peningkatan disiplin aparatur</li><li>5. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</li><li>6. Perencanaan pembangunan daerah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik</li><li>- Penyediaan jasa administrasi keuangan</li><li>- Penyediaan jasa kebersihan kantor</li><li>- Penyedia alat tulis kantor</li><li>- Penyedia barang cetakan dan penggandaan</li><li>- Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor</li><li>- Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang undangan</li></ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyedia makan dan minum</li> <li>- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah</li> </ul> <p>2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan gedung kantor</li> <li>- Pengadaan kendaraan dinas/operasional</li> <li>- Pengadaan perlengkapan gedung kantor</li> <li>- Pengadaan gedung kantor</li> <li>- Penataan halaman gedung kantor</li> <li>- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</li> <li>- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</li> <li>- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</li> <li>- Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional</li> <li>- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor</li> </ul> <p>3.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan laporan keuangan</li> </ul>
--	--	--	---

			<p>Penyusunan inventarisasi barang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan dokumen perencanaan penganggaran</li> <li>- Sistem pengendalian inter pemerintah (SPIP)</li> <li>- Penyusunan SOP dan SPM</li> </ul> <p>Penyusunan LPPD</p> <p>Evaluasi dokumen perencanaan</p> <p>4. - Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari Tertentu</li> </ul> <p>5. - Pendidikan dan Pelatihan Formal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Tim Reaksi Cepat untuk Penanggulangan Darurat Bencana</li> <li>- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan</li> </ul> <p>6. - Penyusunan Renstra SKPD</p>
--	--	--	--

Misi II : Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Menciptakan masyarakat yang aktif dan handal dalam menanggulangi bencana.	Mengindari kemungkinan bertambahnya korban bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</li> <li>2. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran</li> <li>- Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran</li> <li>- Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran</li> </ul> </li> <li>2. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana</li> <li>- Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Alam Kepada</li> <li>- Kegiatan Simulasi Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Alam</li> <li>- Kegiatan Penerapan Sekolah/ Madrasah Aman Bencana</li> <li>- Kegiatan Fasilitasi Ketangguhan Masyarakat / Desa Tangguh Dan Pelatihan</li> </ul> </li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan Pemantauan Radio Internet Gempa Dan Tsunami</li><li>- Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam</li><li>- Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (Rehabilitasi Lahan Kritis)</li><li>- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana</li><li>- Penyediaan Dana On Call/Dana Siap Pakai</li><li>- Pembentukan Satgas Penanganan Bencana BPBD</li></ul>
--	--	--	---

Misi III : Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan terkoordinasi.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Membangun sistem penanggulangan bencana yang baik untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana	Terciptanya masyarakat yang aman dari ancaman bencana	1. Pengurangan resiko bencana	1. - Kegiatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana

Misi IV : Melaksanakan tindakan cepat tanggap dalam penanggulangan bencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Membangun upaya cepat tanggap dalam melakukan penanggulangan bencana	Berkurangnya resiko terhadap ancaman bencana	1. Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan Masalah - masalah strategi yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa</li> <li>- Penanganan Infrastruktur secara darurat</li> <li>- Kegiatan Pendataan dan pengukuran kerusakan akibat bencana</li> <li>- Penyiapan peralatan dan logistik dilokasi bencana</li> <li>- Penyampaian bantuan terhadap korban bencana</li> <li>- Penunjang Rekonstruksi Pasca Bencana</li> <li>- Penunjang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</li> <li>- Pemeliharaan dan Penghapusan</li> </ul>



			Barang Logistik - Penataan manajemen Logistik - Pendistribusian Logistik Kebencanaan Pada Daerah Bencana - Fasilitasi Pemeliharaan Operasional Peralatan Penanggulangan Bencana
--	--	--	--

Misi V : Memulihkan dampak bencana menuju kehidupan masyarakat yang stabil, aman dan terkendali

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat	Pulihnya kehidupan masyarakat pasca bencana	1. Pembangunan saluran drainase gotong- gorong 2. Pembangunan Turap/talud bronjong 3. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 4. Penanggulangan bencana	1. - Pembangunan saluran Drainase/ Gorong-gorong - Pembangunan saluran Drainase/ Gorong-gorong 2. - Pembangunan Turap/talud/ Bronjong - Pembangunan Turap/talud/ Bronjong - Pembangunan Turap/talud/

			<p>Bronjong</p> <p>3. - Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</p> <p>- Pembangunan Badan Jalan</p> <p>4. - Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Perencana Fisik Di Wilayah Pasca Bencana</p> <p>- Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial Ekonomi Di Wilayah Pasca Bencana</p> <p>- Penilaian Kerusakan dan Kerugian akibat Bencana</p> <p>- Workshop kajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA)</p> <p>- Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial</p> <p>- Pembangunan sumur dan mck dalam menghadapi masalah krisis air</p>
--	--	--	--

Misi VI : Mengurangi resiko bencana dengan melaksanakan upaya pencegahan dan mitigasi serta kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Mengurangi resiko bencana dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana	Terciptanya Sumber Daya Manusia siapsiaga dalam menghadapi bencana	1. Pengurangan resiko bencana	1. - Kegiatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Strategis merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2016 - 2021 yang menjadi Pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan oleh seluruh Aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk periode pelaksanaan selama 5 tahun, yang menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan setiap tahun dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya.

Disadari bahwa penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kelemahan yang terkandung dalamnya, namun BPBD Kabupaten telah memiliki visi, misi dan arah kebijakan pembangunan yang dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitan ini diharapkan seluruh karyawan / karyawan BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaksanakan program ini sehingga dapat berhasil dengan baik. Dengan demikian hasil pembangunan bidang penanggulangan bencana yang terdiri dari masa Pra Bencana, Saat Bencana dan Pascabencana dapat dinikmati secara lebih adil dan merata untuk masyarakat kita yang belum terkena bencana dengan masyarakat yang terkena bencana.

Berdasarkan latar belakang, tugas dan fungsi BPBD Provinsi serta maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan agar :

- a. Dalam perumusan Visi BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan adalah untuk dapat mendukung Bupati Bengkulu Selatan dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan bidang penanggulangan bencana daerah.

- b. Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja setiap tahun selama lima tahun dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran, serta menjadi dasar penyusunan perencanaan lainnya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan dan berkewajiban melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- c. Agar visi dan misi yang disepakati dapat terwujud, maka BPBD Kabupaten harus lebih proaktif, aspiratif, akomodatif dan partisipatif terhadap kebutuhan dan potensi masyarakat baik yang tidak terkena bencana (rawan bencana) maupun masyarakat yang terkena bencana, sinergi antar pelaku pembangunan, lintas kabupaten / kota, antar wilayah dan kawasan pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kesamaan pola pikir dan pola tindak, guna mewujudkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan.

Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan ini, penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal sesuai yang dicita-citakan bersama, sesuai dengan fungsinya yaitu; Koordinasi, Komando dan Pelaksanaan.

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rencana strategis SKPD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan ketertiban lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (stake holder) dalam menciptakan Good Government sesuai dengan ketentuan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar diterapkan.

Rencana strategis nantinya akan dipakai pedoman rencana kerja (renja) SKPD dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung pemerintah daerah, maupun dengan ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana strategis SKPD ditetapkan dengan peraturan pemimipin satuan kerja perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah. Naskah Renstra SKPD ini selanjutnya disampaikan kepala SKPD kepada Bappeda untuk di verifikasi.

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja BPBD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	- Persentase jumlah bencana alam yang tertanggulangi	42,85%	65%	70%	80%	85%	90%	100%
	- Persentase jumlah pelayanan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana	40,81%	50%	65%	75%	85%	100%	100%
	- Persentase jumlah pemeliharaan dan penghapusan barang logistik	16,32%	30%	50%	70%	90%	100%	100%
2	- Jumlah dokumen pemantauan radar internet gempa dan tsunami	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
	- Persentase jumlah pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
	- Jumlah kelurahan/desa yang tangguh bencana		2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	10 desa

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan social untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan social dalam kerangka mewujudkan visi dan misi BPBD yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD BPBD tahun 2016- 2021.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diseleraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Bengkulu Selatan. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra BPBD ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja BPBD.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana kerja dan RKA BPBD serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Bengkulu Selatan. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA BPBD merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan social dan atau target kinerja sasaran BPBD.



Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPBD yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA BPBD harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun laporan kinerja (LKjIP) BPBD. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja BPBD dimasa yang akan datang. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra BPBD ini.

Manna,      September 2019

**KEPALA PELAKSANA BPBD  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

YARUSDI, S.Sos  
NIP. 19560913 198602 1 003